

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA PEKERJA KONVEKSI DITINJAU DARI PANDANGAN FIQIH MUAMALAH

¹Dina Mardiana, ²Rika Rosdiana, ³Ginan Wibawa
STAI Yapata Al-Jawami, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
mardianadina98@gmail.com¹, rikarosdianaeffendi@stai-aljawami.ac.id²,
ginanwibawa@gmail.com³

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu pertama, mengetahui sistem upah pekerja konveksi Ar Fadhia Kawalu Kabupaten Tasikmalaya. Kedua, mengetahui bentuk akad pada pekerja konveksi Ar Fadhia Kawalu Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan Penelitian Pada penelitian ini menggunakan penelitian empiris yakni penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), penelitian lapangan (field research), studi Kritis atas buku-buku Fiqih Muamalah. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa wawancara ke beberapa pekerja Konveksi Ar Fadhia Kawalu Tasikmalaya, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama Sistem upah kerja karyawan pada Pekerja Konveksi Ar Fadhia Kawalu Tasikmalaya disini menggunakan sistem upah borongan dengan waktu pembayaran upah mingguan dan tahunan. Perolehan upah setiap pekerja tiap minggunya hanya menerima upah setengahnya dulu dari hasil produksi, sisanya diambil menjelang hari Raya Idul Fitri. Kedua bentuk akad terhadap Pekerja Konveksi Ar Fadhia Kawalu Tasikmalaya kesepakatannya hanya berbentuk lisan sekedar mengandalkan kepercayaan tetapi sudah menjadi sesuatu hal yang lazim dilakukan atau hukum adat kebiasaan. Ketiga, Dalam fiqih muamalah istilah sistem upah dan implementasi akad ijarah pada Pekerja Konveksi Ar Fadhia Kawalu Tasikmalaya secara praktiknya pengusaha dan pekerja konveksi telah melaksanakan akad sesuai dengan ketentuan.

Keywords: Akad Ijarah, Pekerja Konveksi, Upah

PENDAHULUAN

Manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi diberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun kebebasan itu bukan dengan menggunakan segala cara agar semua kebutuhan terpenuhi, tetapi ada tata cara atau aturan yang harus ditaati seperti Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas (Umi Hani, 2021). Muamalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup (Nurafifah, 2019). Salah satu kegiatan manusia dalam bermuamalah untuk menghasilkan harta adalah dengan cara menjalankan usaha kerja sama dan akan terjadi akad atau kontrak (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Suatu akad atau kontrak kerja akan timbul manakala ada sebuah faktor kebutuhan antara kedua belah pihak yaitu mempekerjakan seseorang demi

keberhasilan usaha yang dibuat. Dalam pandangan fiqih muamalah kontrak bisa disebut juga dengan akad. Sedangkan secara etimologi akad antara lain berarti ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perikataan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Di dalam teori fiqih muamalah sistem kerja sama yang diterapkan dalam suatu kegiatan usaha disebut dengan ijarah. Akad ijarah yang secara etimologi yakni al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-*iwadh*/pengganti, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah, (Ru'fah Abdullah, 2020). Sedangkan secara terminologi menurut ulama Hanafiyah, al-Ijarah adalah Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

Adapun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah menyatakan bahwa Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar majikan kepada pekerja sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah, (Akhmad Farroh Hasan, 2018).

Hal yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama tersebut yaitu terjadinya hubungan antara kelompok maupun individu dengan kelompok maupun individu lainnya, untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin hari demi hari meningkat. Dari komponen-komponen tersebut timbulah sebuah perjanjian kerja antara pemilik usaha dan pekerja. Dari pengertiannya perjanjian kerja merupakan perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas yaitu suatu hubungan berdasarkan pihak yang satu (pemilik usaha) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (pekerja). Dengan demikian apabila perjanjian kerja tersebut ditaati maka timbulah keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Begitu pentingnya masalah upah pekerja, maka dalam kajian Fiqih Mualamah memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup tiga hal yaitu keadilan, kelayakan, dan kebajikan, (Ruslan Abdul Ghafur, 2020). Memperhatikan kesejahteraan pekerja itu penting, agar terciptanya kinerja yang baik.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam ilmu fiqih mualamah akan ditetapkan dalam transaksi ijarah harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh pekerja sehingga para pekerja tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya.

Konveksi Ar Fadhia adalah konveksi yang khusus memproduksi baju Koko (muslim) dan telah memiliki 15 pekerja yang bertugas sesuai keahlian masing-masing. Di konveksi ini menggunakan sistem borongan tapi tidak ada target tertentu sehingga menjahitnya dengan cara per model atau per potong. Dan jika dilihat dari kecepatan menjahit masing-masing pekerja, seberapa rumit desain yang dikerjakan oleh pekerja, nominal upahnya tidak dibedakan atau disamaratakan.

Waktu pengupahan pekerja ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu mingguan dan tahunan. Setiap pekerja memiliki catatan tersendiri untuk mencatat setiap model yang dikerjakan. Upah mingguan yang dilakukan pada hari sabtu adalah pemilik usaha hanya bisa mengupah sekedarnya dulu karena barang produksinya belum terjual atau karena faktor lain. Sedangkan upah tahunan adalah upah yang diakumulasikan dari hasil upah mingguan, baik kekurangan maupun kelebihan

dari upah mingguan pekerja. Biasanya pekerja mendapat sisa upah yang banyak dari kumpulan upah mingguannya.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat 2 menetapkan: "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*". Sedangkan dalam teori fiqh muamalah upah harus diberikan sesuai pasaran (Ruslan Abdul Ghofur, 2020), dan tidak boleh membayar upah seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Adapun dalam pengupahan harus ada asas kebajikan dimana menuntut jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada pekerja supaya bisa diberikan penghargaan atau bonus. Agar menjadi salah satu motivasi lebih baik dalam kinerjanya. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan yang merugikan kepentingan pemilik usaha dan pekerja.

Untuk itu peneliti ingin meneliti agar bisa diangkat dalam sebuah penelitian sesuai kajian akad ijarah yang akan peneliti bahas yakni Implementasi Akad Ijarah Pada Konveksi Ditinjau dari Pandangan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Konveksi Ar Fadhia Ciburahol, RT.03/RW.01, Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya).

Dari uraian di atas peneliti ingin mengupas lebih rinci bagaimana penerapan akad ijarah tersebut apakah sesuai dengan pandangan Fiqih Muamalah.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian empiris (empirical law research) yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, (Muhaimin, 2020). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *pertama* Metode penelitian pengamatan (observasi), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. *Kedua*, metode lapangan, Metode ini melibatkan kunjungan langsung ke lokasi atau masyarakat yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti dapat mengamati dan berinteraksi dengan aktor-aktor terkait di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kajian fiqh muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Konveksi Ar Fadhia Kawalu Kabupaten Tasikmalaya

1. Usaha Konveksi

Usaha konveksi adalah sebuah usaha produksi pakaian yang dibuat dengan massal. Jika diartikan lebih spesifik, konveksi adalah industri skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan barang jadi apakah itu dengan sudah ditentukan jumlah produksinya ataupun pesanan. Karena dalam permasalahan ini konveksi rumahan yang bergerak khusus di bidang baju muslim laki-laki (koko). Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berurutan mulai dari membuat pola baju muslim dengan menggunakan kertas minyak, apakah pola itu kecil, sedang, maupun besar. Setelah proses membuat pola pada kertas minyak selesai, maka untuk menyalin pola tersebut ke dalam kain yang akan dijadikan baju koko disalin

menggunakan kertas karbon, yang berfungsi menyalin ulang gambar atau pola yang telah dibuat. Tahapan selanjutnya adalah kain dipotong-potong menggunakan mesin besar dan kain yang akan dibordir dipisahkan. Setelah proses bordiran kain dibagikan ke penjahit untuk dijahit sesuai model dan ukuran.

2. Pengusaha Konveksi

Pengusaha adalah orang yang menjalankan sebuah bisnis produksi barang. Yang tujuannya adalah memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Pengusaha juga harus menanggung risiko bisnis yang dijalankan, seperti gagal produksi, penurunan penjualan, hingga mengalami gulung tikar. Pengusaha konveksi juga bertanggungjawab atas orang yang akan dipekerjakan, mengenai penjelasan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh pengusaha lalu dijelaskan kepada penjahit. Pemilik konveksi Ar Fadhia membuat kesepakatan bahwa sistem kerja yang diterapkan di konveksi ini menggunakan sistem borongan tetapi tidak ada target tertentu.

3. Jenis-jenis Upah Pekerja Konveksi Ar Fadhia.

a. Bagian Pemotongan Kain

Pada pekerja di bagian ini, kain dipotong menurut pola yang sudah dibentuk berdasarkan pakaian yang akan dibuat. Semakin banyak kain yang dipotong, semakin besar upah yang diterimanya. Nominal yang diterimanya berkisar antara Rp. 300.000,-/minggu atau 6 roll perminggu. Dikarenakan barang belum terjual semuanya jadi pemotong kain hanya menerima upah seminggu Rp. 150.000,-. Jadi, jika pekerja bisa memotong kain rata-rata sebanyak 24 roll kain dalam sebulan, maka karyawan tersebut bisa memperoleh upah Rp 600.000,- perbulan sisanya nanti diambil pas menjelang Hari Raya Idul Fitri.

b. Bagian Penjahitan Kain Menjadi Pakaian Jadi

Pada bagian ini, upah karyawan ditentukan berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan karyawan tersebut. Besarnya upah per-model ditentukan berdasarkan kesulitan model pakaian yang dijahit. Jumlah kisaran perpotongnya Rp. 2.000-Rp. 3.000. Pembayaran upah dilakukan seminggu sekali di tiap hari sabtu dan ada juga bulanan tergantung permintaan oleh pekerja. Dilihat dari praktik tersebut, jika pekerja perminggunya rata-rata menghasilkan produksi sebanyak seratus baju koko yang dijahit, maka upahnya Rp. 300.000,- dikarenakan barangnya belum terjual jadi upah diberikan satu minggu itu Rp. 150.000,- terlebih dahulu sisanya disimpan untuk diambil pas satu tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jika dijumlahkan upah satu bulan maka akan diterima oleh penjahit sebesar Rp. 600.000,-.

c. Bagian Pengemasan.

Sedangkan pada bagian ini, mempunyai mekanisme pengupahan yang berbeda dari model pengupahan pada bagian pertama dan kedua. Pada bagian ini pekerja diupah berdasarkan banyaknya barang yang sudah dikemas hitungannya perkodi Rp. 2.000,-.

B. Pelaksanaan Sistem Kerja pada Pekerja Konveksi Ar Fadhia di Kawalu Tasikmalaya

Secara umum pengusaha harus menginformasikan secara sistematis tentang pelaksanaan tata kerja dalam usaha konveksi yang dijalankannya kepada seluruh pekerja yang berkepentingan. Tentunya juga tata kerja dalam sistem kerja ini akan bermanfaat untuk melindungi pengusaha dan pekerja jika memang adanya

perselisihan dikemudian hari. Jika pelaksanaan tata kerja ini tidak diinformasikan secara jelas kepada pekerja, mulai dari tahap membuat pola kain, memotong kain, bahkan sampai ke tahap menjahit kain, waktunya, upah/potongan upahnya, maka tentu hal ini akan merugikan pengusaha dan juga pekerja.

Dalam hal pelaksanaan tata kerja tentu hal ini harus dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh antara pekerja dan pengusaha, maka dapat kita lihat apa saja isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak diantaranya adalah upah yang diberikan, waktu penyelesaian dijelaskan yakni setiap hari Sabtu wajib setor. Tetapi pekerja mengatakan bahwa pengusaha meminta kain harus diselesaikan sebelum waktu satu minggu dan kesepakatan ini tidak ada sebelumnya diawal perjanjian. Seharusnya dalam awal perjanjian ini pengusaha tetap pada pelaksanaannya satu minggu menyelesaikan baju koko yang dijahit, atau bisa juga pengusaha diawal perjanjian menetapkan waktu selesainya pekerjaan itu sesuai dengan kapan pelanggan membutuhkan baju koko. Hal ini agar pekerja tidak melalaikan kewajibannya. Jadi jika pengusaha secara mendadak merubah jatuh tempo baju koko harus selesai dengan waktu yang kurang dari satu minggu tentunya pekerja akan kewalahan sehingga terjadi kesalahan-kesalahan dalam menjahit, akibatnya baju Koko yang dijahit menjadi tidak rapi. Tetapi kejadian seperti tidaklah sering hanya dalam sebulan ada saja pengejaran waktunya tergantung permintaan toko dan demi menjaga kepercayaan dari pelanggan demi keberlangsungan konveksi lebih maju dan sejahtera.

Maka pentingnya disini pengusaha menjelaskan secara spesifik atau secara detail tentang pelaksanaan tata kerja mulai dari penetapan maupun potongan upah atau bahkan ganti rugi, waktu, serta sanksi yang didapatkan oleh pekerja atau pengusaha jika dikemudian hari terjadi penyimpangan baik oleh pihak pengusaha maupun pihak pekerja (Syaiikh, 2020). Hal ini agar pengusaha dan pekerja sama-sama melakukan pelaksanaan tata kerja ini dengan baik sesuai dengan hak dan kewajiban kedua pihak.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 316 ayat 2 mengatakan, bahwa waktu Ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak (Mardani, 2019). Tapi jika dilihat dari permasalahan ini salah satu pihak lebih tepatnya pekerja keberatan jika adanya perubahan waktu setor barang dan terlambatnya waktu upah.

C. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad pada Pekerja Konveksi

Fiqih Muamalah telah menetapkan akad ijarah sebagai suatu akad yang berorientasi profit (kemaslahatan). Disebabkan oleh hal ini tentunya profit/keuntungan bukan hanya bagi pengusaha tetapi juga bagi pekerja (Abdulhanna, 2020). Kedua pihak terikat dalam akad sampai kebutuhan akan jasa diselesaikan dan pengusaha tuntas memberikan upah sesuai kesepakatan. Dalam akad ini terbentuknya hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak (Sri Sudiarti, 2018).

Tetapi akad ijarah ini dapat dikatakan selesai dengan baik oleh para pihak, apabila terpenuhinya rukun dan syarat-syarat (Syaiikh, 2020), seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa para ulama ijma' tentang kebolehan ijarah karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau jasa orang lain. Karena Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh, disebabkan ada

manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk amalan saling tolong-menolong yang dianjurkan oleh agama.

Penentuan upah tidak dapat dinilai hanya pada selesainya suatu pekerjaan, namun juga dinilai dari bagaimana pekerja bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah diberikan. Jika pekerja melakukan kesalahan, maka sudah sewajarnya pekerja melakukan ganti rugi atas kelalaiannya itu. Tapi dalam hal ini yang harus kita amati dengan seksama adalah sistem pelaksanaan tata kerja pada usaha tersebut apakah sudah sesuai dengan kajian Fiqih Muamalah yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam konsep Fiqih Muamalah akad ijarah ini juga terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh pelaksanaannya. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan (Abdulhanea, 2020). Sesuatu yang diadakan mestinya sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud (Ainul Yakin, 2020). Dengan sifat seperti ini, maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan berikut segala manfaatnya. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah harus berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram (Akhmad Farroh Hasan, 2021). Pemberian upah atau imbalan mestinya berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

Kita tahu bahwa, kaidah fikih muamalah mengatakan bahwa, "hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diadakan. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak (Abdulhanea, 2020). Jika ada salah satu pihak yang dirugikan, maka akad itu akan batal. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu (Ainul Yakin, 2020). Jika ditinjau dari akad ijarah upah dikatakan adil jika dapat memenuhi kebutuhan pekerja terkait dengan sandang, pangan dan papan. Berdasarkan Hadist Rasulullah yakni, dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, *berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya*. (HR. Ibn Majah). Pembayaran upah yang dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengusaha dilakukan tepat waktu apabila pekerjaan telah diselesaikan oleh penjahit. Tetapi jika terjadi kesalahan oleh penjahit, maka upah tidak diberikan sebagaimana mestinya. Melainkan upah tidak diterima oleh penjahit, dilakukan pemotongan upah, hanya saja tidak dituntut untuk ganti rugi. Maka pada tinjauan Fiqih Muamalah apabila barang yang dikerjakan (*ma'jur*) terdapat cacat atau rusak maka batal akad ijarahnya atau dalam arti lain si pekerja (*musta'jir*) tidak berhak menerima upah (*ujroh*) dan si pekerja wajib memperbaikinya untuk mendapatkan upah (Ainul Yakin, 2020).

SIMPULAN

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut di atas dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

Sistem upah kerja karyawan pada Pekerja Konveksi Ar Fadhia Kawalu Tasikmalaya disini menggunakan sistem upah borongan dengan waktu

pembayaran upah mingguan dan tahunan, semakin banyak bekerja semakin banyak hasil yang diperoleh. Perolehan upah setiap pekerja tiap minggunya hanya menerima upah setengahnya dulu dari hasil produksi, sisanya diambil menjelang hari Raya Idul Fitri.

Bentuk akad terhadap pekerja konveksi Ar Fadhia Kawalu Tasikmalaya kesepakatan nya hanya berbentuk lisan dan tanpa tulisan dan mengandalkan kepercayaan tetapi sudah menjadi sesuatu hal yang lazim dilakukan atau hukum adat kebiasaan.

Dalam fiqih muamalah istilah sistem upah dan implementasi akad ijarah pada pekerja konveksi Ar Fadhia Kawalu Tasikmalaya secara praktiknya pengusaha dan pekerja konveksi telah melaksanakan akad sesuai ketentuan, mulai dari rukun dan syarat akad ijarah walaupun dilihat dari jumlah upah yang diterima karyawan masih sangat dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP). Dalam prinsip Fiqih Muamalah terdapat nilai humanis yakni dengan mewujudkan kemaslahatan (saling menguntungkan), dan memberikan toleransi tanpa unsur paksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhanea. (2020). *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Abdullah, R. (2020). *Fiqih Muamalah*. Serang: MediaMadani.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- Ghofur, A. R. (2020). *Teori Upah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama.
- Hani, U. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Hasan, A. M. (2020). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, F. A. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN Maliki Press
- Hastuti, P. (2022). *Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah*. UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
- Hendrawan, P, F. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Pekerja Konveksi Baju Zahra*. IAIN Palopo.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011.
- Mardani, (2022). *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin, S. M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Murdiyanto, D. E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN "Veteran".
- Pramono, J. (2020). *Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: Percetakan Kurnia.
- Suhendi, H. (2021). *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, R. (2022). *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syaikh. (2020). *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Ulfah, R. (2022). *Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Jasa Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo*. UIN Raden Intan Lampung.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat 2'
- Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Wibawa, G., Muttaqin, R., & Sumaryana, F. D. (2020). Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer: Prinsip Dan Parameter Kesyari'Ahannya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 94-106.